

FILANTROPI ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Junia Farma 1¹⁾ dan Khairil Umuri 2²⁾

¹⁾Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

²⁾Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

E-mail: juniafarma@ar-raniry.ac.id, khairilumuri@unsyiah.ac.id

Abstrak

Filantropi Islam mempunyai peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana konsep filantropi Islam dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran filantropi bias menjadi upaya kolektif untuk membingkai semangat kedermawanan. Pengelolaan dana filantropi oleh Baitul Mal dan pendistribusian yang adil di kalangan masyarakat telah mampu menghilangkan kemiskinan dan kesenjangan sosial serta mendorong terbentuknya masyarakat yang sejahtera.

Kata Kunci: *Filantropi Islam, Pemberdayaan, dan Ekonomi Umat*

Abstract

Philanthropy Islam has important role in economic empowerment of ummah. The objective of this paper try to explore how the concept of philanthropy Islam increase economic of ummah. The result show that the existence of philanthropy Islam can become a collective effort to build charity. A justice mechanism of handling and distribution of philanthropy funds can reduce poverty, social gaps and increase well-being of ummah.

Keywords: *Islam Philanthropy, empowerment, and economic of ummah*

A. PENDAHULUAN

Filantropi merupakan upaya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Filantropi sudah dikenal dalam Islam, seperti dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain-lain. Namun, dalam pengelolaan dana tersebut belum bisa secara langsung mengangkat perekonomian masyarakat. Hal ini dikarenakan banyak yang memberikan dana filantropi dalam bentuk konsumtif, bukan dalam bentuk produktif. Sehingga tidak mampu mencapai keadilan sosial sebagaimana tujuan dari filantropi Islam itu sendiri, karena ketika dana tersebut dipakai, maka akan cepat berkurang tanpa ada perubahan yang berarti.

Dalam tradisi Islam, esensi dari praktek filantropi sudah menjadi tradisi yang melembaga sejak awal kemunculan Islam (Widyawati, 2011:21). Praktek filantropi telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Beliau pernah memberikan sedekah

kepada seorang fakir sebanyak dua dirham, sambil memberi anjuran agar mempergunakan uang itu satu dirham untuk makan dan satu dirham lagi untuk membeli kapak dan bekerja dengan kapak tersebut. Kemudian orang tersebut datang lagi kepada Nabi dan menyampaikan bahwa ia telah bekerja dan berhasil mendapat sepuluh dirham. Dari kisah tersebut, dapat diketahui bahwa pemberian sedekah tidak sekadar sampai pada fakir, tetapi sunnah Nabi menyarankan agar sedekah dapat membebaskan seorang fakir dari kefakirannya.

Topik tentang filantropi dalam Islam inimenarik untuk dikaji, di antaranya: *Pertama*, meskipun topik ini bukan hal baru, namun pengelolaan filantropi Islam di negara-negara Muslim relatif cukup berkembang. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan organisasi atau lembaga filantropi Islam dalam memobilisasi dana umat. *Kedua*, di Indonesia, praktik filantropi Islam juga terfokus pada program-program penguatan pelayanan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun kesehatan. *Ketiga*, filantropi Islam juga menyentuh aspek-aspek yang bernuansa estetik, seperti budaya, kesenian dan penguatan tradisi intelektual.

Dengandemikian, filantropi dalam Islam jugatelah menjadi kegiatan komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta untuk mempromosikan keadilan sosial dan maslahat bagi masyarakat umum.

1. Definisi dan Dasar Hukum Filantropi

Kata filantropi berasal dari bahasa Yunani, *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia), yang secara harfiah berarti konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*service*) dan asosiasi (*association*) dengan sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Oleh karena itu, secara bahasa filantropi (*philanthropy*) dapat diartikan sebagai kedermawanan, kemurahan, sumbangan sosial atau sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia (Bamualim & Irfan, 2005:64).

Secara istilah, filantropi adalah keikhlasan hati untuk menolong atau memberikan sebagian harta, tenaga, maupun pikiran, secara sukarela untuk kepentingan orang lain (Thaha, 2003: 206). Di samping itu, ada juga yang menyebutkan filantropi sebagai upaya untuk menolong orang lain (berderma), atau kebiasaan beramal dengan menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang

membutuhkan. Filantropi juga dapat diartikan sebagai kebaikan hati yang diwujudkan dengan perbuatan baik, seperti menolong atau menyisihkan sebagian harta untuk orang lain (Azizi, 2007:37). Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa konsep filantropi menyangkut seluruh kegiatan yang menunjukkan cinta kepada sesama secara ikhlas atau sukarela.

Istilah filantropi sedikit berbeda dengan tradisi memberi dalam Islam (seperti zakat, infaq maupun shadaqah). Filantropi lebih bermotif moral, yakni berorientasi pada kecintaan terhadap manusia, sementara dalam Islam, basis filosofisnya adalah kewajiban dari Allah Swt. untuk mewujudkan keadilan sosial di muka bumi (Bamualim & Irfan, 2005:12).

Filantropi dalam istilah Arab juga disebut sebagai *al-'ata' al-ijtima'i* (pemberian sosial), *al-takaful al-insani* (solidaritas kemanusiaan), *'ata' al-khairi* (pemberian untuk kebaikan), *al-birr*(perbuatan baik) dan *sadaqah* (sedekah) (Widyawati, 2011:18). Namun secara umum, filantropi dalam Islam dapat diartikan sebagai kegiatan, baik dilakukan oleh sebuah lembaga maupun komunitas, yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, di antaranya melalui kegiatan 'memberi'. Secara spiritual, filantropi Islam yang diwujudkan dalam pembayaran zakat, infak, sedekah dan wakaf, juga bertujuan untuk membersihkan harta dan menyucikan jiwa. Harta harus dibersihkan karena di dalamnya terdapat hak orang lain, serta menghindarkan diri dari sifat-sifat tamak, kikir, dan cinta berlebihan kepada harta.

Filantropi Islam juga harus memiliki sasaran ganda, yakni perubahan individual dan perubahan kolektif. *Pertama*, mengubah individu menjadi manusia peduli, lebih dari sekadar memberi, dan *kedua*, mengubah tatanan sosial atau kolektif untuk membangun kultur tanggung jawab sosial dan kesejahteraan bersama.

Adapun dasar hukum filantropi dalam Islam bersumber dari al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw., yang menganjurkan umatnya agar berderma. Seperti dalam surat al-Baqarah ayat 215:

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 215)

Selain itu, konsep filantropi juga terdapat dalam surat *al-Ma'un* ayat 1-7, di mana salah satu dari tanda orang yang mendustakan agama adalah tidak menyantuni anak yatim. Itu berarti ada konsep sosial keagamaan yang kemudian memunculkan doktrin zakat (*tazkiyah*) yang mengalami dua tahap yaitu, tahap makkiyah (*theologis*) yang merupakan tahap pembersihan diri, dan tahap *madaniyah* yaitu tahap pembersihan harta dengan memberikannya kepada delapan *ashnaf* seperti yang terdapat dalam *al-Taubah* ayat 60. Pada posisi inilah karitas dapat dipahami sebagai filantropi, karena pada dasarnya filantropi Islam sangat kental dengan sifatnya yang individual karena kaitannya dengan ibadah.

Oleh karena itu, wahyu yang turun pada masa kenabian membawa visi untuk menegakkan keadilan sosial dan ekonomi. Selain itu, terdapat juga ayat-ayat lain yang menekankan pentingnya penerapan filantropi, diantaranya dalam surat *al-Lahab*: 2-3, *al-Humazah*: 1-3, *al-Maun*: 1-3, *al-Takatsur*: 1-2, *al-Lail*: 5-11, dan *al-Balad*: 10-16, *al-Taubah*: 34 dan 71, *al-Baqarah*: 2-3 dan 272, dan *Ali-Imran*: 180 (Kholis, 2013: 65).

Adapun dalam Hadis dikemukakan bahwa Nabi Saw. mengatakan bahwa “perbuatan baik itu menjadi penghalang bagi jalannya keburukan, sedekah sembunyi-sembunyi dapat memadamkan amarah Tuhan, silaturahmi dapat memperpanjang umur, dan setiap kebaikan adalah sedekah. Pemilik kebaikan di dunia adalah pemilik kebaikan di akhirat, dan pemilik keburukan di dunia adalah pemilik keburukan di akhirat, dan yang pertama masuk surga adalah pemilik kebaikan”.

2. Bentuk-bentuk Filantropi

Pemahaman filantropi tidak dapat dilepaskan dari konsepsi kedermawanan. Kehadiran filantropi merupakan upaya kolektif untuk meringkai semangat kedermawanan. Sifat kedermawanan selalu berusaha direproduksi dalam berbagai konteks budaya masyarakat. Kedermawanan dan filantropi biasanya juga dikaitkan erat dengan *charity*, yang diambil dari bahasa latin artinya cinta tanpa syarat. Menurut Helmut dan Reginadalam Widyawati (2011) antara *charity* (karitas) dan filantropi dibedakan dari sisi tujuan pemberiannya, karitas dimaksudkan sekedar memberikan untuk kebutuhan jangka pendek, sedangkan filantropi berupaya untuk menyelidiki dan menyelesaikan sebab utama dari persoalan masyarakat.

Di samping itu, filantropi ataupun kedermawanan juga merupakan sebuah instrumen untuk membangun solidaritas sosial, atau merawat pertalian dan kohesifitas sosial. Sebagaimana dikatakan Komter, bahwa *gift giving* atau pemberian dan kedermawanan memiliki dua fungsi psikologis, yaitu membuat ikatan moral antara pemberi dan penerima dan memelihara hubungan sosial yang telah terjalin. Jika dilihat berdasarkan sifatnya, maka filantropi dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu filantropi tradisional dan filantropi untuk keadilan sosial.

a. Filantropi Tradisional

Filantropi tradisional adalah filantropi yang berbasis karitas (konsumtif). Praktek filantropi tradisional berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial, misalnya pemberian langsung para dermawan kepada fakir miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian dan lain-lain. Dilihat dari orientasinya, filantropi tradisional lebih bersifat individual dan belum ada usaha pengelolaan secara kelembagaan didalamnya. Filantropi Islam di Indonesia juga masih berkuat pada hal yang sifatnya ritual vertikal, yakni dana filantropi Islam baru ditujukan untuk pembangunan masjid, madrasah, pengadaan tanah untuk kuburan, dan lain-lain.

Melihat dari bentuk penyaluran dana tersebut, bentuk filantropi seperti ini juga rawan adanya manipulasi dana berbentuk pengayaan individual, egosentrisme di mata publik. Di samping kelemahan-kelemahan lainnya, yakni tidak bisa mengembangkan taraf kehidupan masyarakat miskin atau dalam istilah sehari-hari hanya memberi ikan tapi tidak memberi pancing (Kholis, 2013: 65). Hal ini akan membuat masyarakat miskin terus bergantung pada pemberian orang lain tanpa mau berusaha. Filantropi tradisional banyak dilaksanakan sebelum adanya lembaga atau badan pengelola zakat di Indonesia. Masyarakat memilih melaksanakan kewajiban dengan langsung memberi kepada yang berhak (*charity*).

b. Filantropi untuk Keadilan Sosial

Selain filantropi tradisional, ada juga filantropi keadilan sosial (*social justice philanthropy*). Bentuk filantropi ini merupakan bentuk kedermawanan sosial yang dimaksudkan untuk dapat menjembatani jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Jembatan tersebut diwujudkan dengan upaya memobilisasi sumberdaya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab

terjadinya kemiskinan. Dengan kata lain, filantropi jenis ini adalah mencari akar permasalahan dari kemiskinan tersebut, yakni adanya faktor ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan akses kekuasaan dalam masyarakat (Kholis, 2013: 65).

Dalam konsep filantropi untuk keadilan sosial terdapat unsur-unsur pemberdayaan masyarakat (produktif). Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai proses yang multi dimensi, mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya sosial. Dari sudut pandang sosial budaya, sumber daya manusia merupakan pelaku pembangunan dalam kapasitasnya sebagai individu dan anggota masyarakat yang meliputi kapasitas untuk berproduksi, pemerataan, pemberian kekuatan wewenang, kelangsungan untuk berkembang dan kesadaran akan interdependensi.

Sumber daya manusia berbeda dengan sumber daya alam dimana semakin banyak kuantitas atau jumlahnya maka memiliki potensi yang semakin banyak pula untuk pembangunan, namun pada sumber daya manusia, aspek kualitas jauh lebih penting dibandingkan aspek kuantitasnya. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya sumber daya manusia, bisa jadi menjadi sebuah beban dan bukan menjadi aset. Selain itu, kualitas mampu mempengaruhi produktivitas. Kualitas sumber daya manusia bisa dilihat dalam beberapa aspek seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan lain-lain.

Namun, adanya filantropi untuk keadilan sosial bukan berarti membuat filantropi tradisional tidak dibutuhkan lagi, sebab pemenuhan kebutuhan dasar mendesak juga penting. Sehingga dua bentuk filantropi ini harus dipandang saling melengkapi, bukan saling meniadakan.

Adapun perbedaan antara filantropi tradisional dengan filantropi untuk keadilan sosial dapat dilihat pada tabel berikut: (Bamualim & Irfan, 2005: 4).

Tabel 1. Perbedaan Filantropi Tradisional dan Filantropi Untuk Keadilan Sosial

Unsur	Filantropi Tradisional (Karitas)	Filantropi untuk Keadilan Sosial
Motif	Individual	Publik, kolektif
Orientasi	Kebutuhan mendesak	Kebutuhan jangka panjang
Bentuk	Pelayanan sosial langsung	Mendukung perubahan sosial

Sifat	Tindakan yang berulang-ulang	Kegiatan menyelesaikan ketidakadilan struktur
Dampak	Mengatasi gejala ketidakadilan sosial	Mengobati akar penyebab ketidakadilan sosial
Contoh	Menyediakan tempat tinggal bagi tuna wisma	Advokasi perundang-undangan perubahan kebijakan publik.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa konsep filantropi terdiri dari dua hal, yaitu (1) filantropi sebagai bentuk kesukarelaan yang tidak bisa dituntut apa-apa dari pihak pemberi, (2) filantropi adalah cerita tentang hak, tentang peralihan sumber daya dari yang lebih kaya kepada mereka yang lebih miskin. Hal ini juga sesuai dengan konsep kedermawanan di Indonesia, yaitu sebagai “perpindahan sumber daya secara suka rela untuk tujuan sedekah sosial dan kemasyarakatan terdiri atas dua bentuk utama yaitu pendayagunaan dan hibah sosial” (Abidin & Kurniawati, 2004: 17).

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui kajian kepustakaan atau kajian literatur. Kajian literatur adalah suatu kajian khazanah pustaka yang mendukung pada masalah khusus dalam penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi

Ruang lingkup filantropi dalam Islam secara umum mencakup pengelolaandanazakat, infak, sedekah dan wakaf. Akan tetapi, ruang lingkup sebenarnya adalah mencakup pengelolaan semua aset produktif yang bisa digunakan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat.

1. Zakat

Zakat sering diartikan sebagai membelanjakan (mengeluarkan) harta dan sifatnya wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah, sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial. Artinya, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan manusia.

Zakat juga merupakan sumber potensial untuk mengentaskan kemiskinan dan meminimalisasi kesenjangan yang terjadi antara masyarakat kaya dan miskin (Fauzia, 2014: 143). Dalam bidang sosial, dengan adanya zakat, orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya dan melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dengan zakat pula orang fakir dan miskin merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan atau diremehkan, karena mereka dibantu dan dihargai. Lebih dari itu, zakat dapat menghilangkan sifat dengki dan benci kaum fakir dan miskin terhadap masyarakat sekitarnya.

Jika dilihat dari potensi zakat yang dikumpulkan, Nasution sebagaimana dikutip oleh Nurul Huda (2011) menyebutkan bahwa untuk potensi zakat profesi di Indonesia saja bisa mencapai 12,3 triliun, data tersebut berdasarkan tahun 2004. Belum lagi, jika digabung dengan bentuk filantropi lainnya. Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah juga mengungkapkan pada tahun 2005 jumlah potensi filantropi di Indonesia mencapai 19,3 triliun. Jika dibandingkan dengan APBN 2004, potensi tersebut sangat besar. Pembiayaan yang digunakan untuk pembangunan pada subsektor kesejahteraan sosial hanya sebesar 1,7 triliun dan subsektor kesehatan hanya sebesar 5,3 triliun. Maka dengan potensi zakat profesi 12,3 triliun atau keseluruhan filantropi 19,3 triliun akan sangat bermanfaat jika dibagikan kepada *asnaf* zakat (Huda & Muti, 2011:41).

Al Qur'an secara khusus juga mengatur tentang pendistribusian zakat, sebagaimana disebutkan dalam Surat *Al-Taubah* ayat 60.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Taubah: 60).

Dari ayat tersebut diketahui bahwa ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu:

- a. Fakir, yaitu mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya: sandang, pangan, tempat tinggal baik untuk diri sendiri maupun tanggungannya.

- b. Miskin, yaitu mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi.
- c. *Amil*, yaitu pihak yang mengurus zakat atau berhubungan dengan pengaturan administrasi dan keuangan zakat.
- d. *Mu'allaf*, yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada Islam.
- e. *Riqab*, yaitu orang yang belum merdeka.
- f. *Gharimin*, yaitu orang yang berutang atau tidak menyanggupi untuk membayar hutang.
- g. *Fisabilillah*, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah.
- h. *Ibnu Sabil*, yaitu orang yang melakukan perjalanan, baik untuk mencari rezeki, ilmu, berperang di jalan Allah, dan melaksanakan ibadah.

Yusuf Qardhawi juga menjelaskan terkait dengan mustahik zakat yang terdiri dari delapan *asnaf*, bahwa pada empat golongan pertama (fakir, miskin, amil dan mu'alaf) menggunakan kata 'li' yang menunjukkan subjeknya orang. Sedangkan empat golongan kedua (orang yang berhutang, budak, fisabilillah dan Ibnu sabil) menggunakan 'fi' yang menunjukkan tempat atau objek. Hal ini berarti bahwa terkait dengan masalah filantropi dalam zakat tidaklah diartikan secara sempit yang hanya menyangkut subjek, tetapi juga dapat dikelola untuk menangani hal yang lebih luas, yaitu objek.

Dalam melakukan pembagian zakat, lembaga pengelola zakat tidak harus mendistribusikan kepada delapan *asnaf* tersebut secara merata, karena antara satu daerah dengan daerah yang lain tidak semuanya menghadapi persoalan yang sama sehingga bisa saja terjadi bahwa di suatu daerah tertentu zakat dibagikan kepada lima bagian atau malah kurang dari lima bagian, tergantung dari banyak sedikitnya golongan yang berhak menerima zakat di daerah tersebut (Kholis, 2013: 66).

2. Sedekah suka rela atau pemberian lainnya

Kegiatan sosial lainnya yang dapat dijadikan sarana untuk mengentaskan kemiskinan adalah sedekah dan bentuk pemberian lainnya, seperti infak. Islam tidak hanya menetapkan berbagai kewajiban kepada umatnya, tetapi Islam juga berupaya

membentuk jiwa umatnya menjadi jiwa yang baik, pemurah dan penyantun. Ajaran Islam membentuk umatnya agar rela memberikan kelebihan harta kepada orang yang membutuhkan dan mengulurkan tangan kepada orang yang tidak mampu. Sebagai agama, Islam senantiasa memperhatikan sisi-sisi moral atau akhlak (Rozalinda, 2014: 203).

3. Wakaf

Wakaf dapat dikatakan sebagai jenis ibadah *maliyah* yang spesifik. Asalnya dari kata *wa-qa-fa* yang artinya tetap atau diam. Maksudnya adalah bahwa seseorang menyerahkan harta yang tetap ada terus wujudnya, namun selalu memberikan manfaat dari waktu ke waktu tanpa kehilangan benda aslinya.

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan wakaf uang bisa menjadi salah satu solusi yang sangat baik di samping zakat. Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar bisa menyentuh semua lapisan masyarakat. Semua orang Islam dapat mewakafkan sejumlah dananya menurut yang ia kehendaki tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu. Jika terdapat satu juta orang saja orang Islam yang mewakafkan uangnya sebesar Rp. 100.000 perbulan, maka akan diperoleh dana wakaf sebesar 100 miliar rupiah perbulan (1,2 triliun pertahun). Jika diinvestasikan dengan tingkat return 10 persen pertahun, maka akan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar 10 miliar perbulan atau 120 miliar pertahun. Di samping itu, wakaf juga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat kaya atau miskin, karena wakaf tidak sama dengan zakat yang hanya dapat dinikmati oleh mustahik (*asnaf* yang delapan). Melalui wakaf uang ini, aset-aset wakaf yang ada seperti tanah kosong yang tidak produktif dapat dimanfaatkan melalui pembangunan toko atau rumah sewaan ataupun diolah menjadi lahan pertanian (Rozalinda, 2014: 236-237).

Oleh karena itu, pengembangan wakaf sangat prospektif untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Hasil keuntungan dari menginvestasikan harta wakaf dapat membantu masyarakat yang kekurangan modal atau belum punya usaha. Investasi dana wakaf yang disalurkan diberikan dalam bentuk dana bergulir yang dijadikan modal usaha bagi masyarakat lainnya secara berkelanjutan. Betapa banyak

masyarakat yang dapat diberdayakan kehidupannya ekonominya dan betapa banyak masyarakat yang dapat menikmati manfaat investasi wakaf tersebut (Rozalinda: 1938).

4. Berbagai kewajiban selain zakat

Kewajiban *maliyah* selain zakat, yang dapat berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan adalah: (1) Berkurban pada hari raya Idul Adha bagi yang mampu; (2) *Kafarat* sumpah, dengan memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan budak; (3) *Kafarat zhihar* atau *kafarat* melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan ramadhan dengan memerdekakan budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin; (4) *Fidyah* bagi orang yang tidak mampu berpuasa di bulan ramadhan (Rozalinda, 2014: 202).

Secara lebih jelas, pembagian jenis filantropi dalam Islam dapat dilihat pada tabel berikut: (Widyawati, 2011: 22-23).

Tabel 2. Jenis Filantropi Islam

Jenis	Pembagian	Sifat	Ketentuan
Zakat	Fitrah	Fardhu/ Wajib	Zakat fitrah dibayarkan setahun sekali menjelang 1 syawal (idul fitri), oleh siapapun yang memiliki kelebihan bahan makanan di hari tersebut, besarnya berupa bahan makanan 2,5 Kg.
	Mal/ Perdagangan/ Profesi		Zakat mal/perdagangan atau profesi dibayarkan setelah satu tahun (haul), dengan ketentuan jumlahnya telah memenuhi batasan (nisab 85 gram emas), dengan besaran 2,5 persen.
	Rikaz (Barang Temuan)		Zakat Rikaz dibayarkan secara langsung dengan besaran 20 persen (nisab 85 gram emas).
	Zakat Pertanian		Zakat Pertanian dibayarkan secara langsung dengan besaran 5 persen untuk yang perlu biaya bagi pengairannya, dan 10 persen bagi yang tidak perlu biaya bagi pengairannya, nisabnya 635 Kg.
Infaq		Sunat/ Himbauan	Jumlahnya lebih sedikit daripada zakat, biasanya diberikan kepada siapa saja dan di mana saja.
Sedekah		Sunat/ Himbauan	Jumlahnya sama dengan atau lebih besar dari zakat, biasanya diberikan dengan maksud-maksud tertentu mulai dari membiayai kegiatan agama, beasiswa, sumbangan fakir miskin, hingga kegiatan politik.

Wakaf	Barang/ Tanah/Uang	Sunat/ Himbauan	Merupakan aset produktif yang diserahkan kepada sebuah lembaga untuk dimanfaatkan sebagai fasilitas publik atau kemanfaatannya digunakan untuk masyarakat luas, tidak boleh diperjualbelikan, hanya boleh diusahakan.
Denda/ Diyat	Kafarat	Wajib	Hukuman terhadap pelanggaran dalam aturan agama seperti berhubungan intim saat berpuasa dan berhaji. Biasanya identik dengan menyantuni fakir miskin dan membebaskan budak.
	Fidyah	Wajib	Sejumlah uang sebagai pengganti atas meninggalkan ibadah puasa bagi mereka yang tidak mampu (ibu hamil dan menyusui, pekerja keras, orang tua, dan lain-lain).

Selain jenis filantropi Islam di atas, dalam konsep filantropi juga dikenal adanya sumbangan perusahaan atau CRS (*corporate social responsibility*). Sumbangan perusahaan ini merupakan sumber daya filantropi yang juga potensial. Jumlah dana sosial perusahaan terus meningkat seiring dengan tingginya minat dan kesadaran perusahaan dalam mendukung dan mendanai kegiatan sosial.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa filantropi merupakan keikhlasan menolong dan memberikan sebagian harta (aset), tenaga, maupun pikiran, secara sukarela untuk kepentingan orang lain. Orientasi filantropi Islam dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu secara tradisional dan untuk keadilan sosial. Filantropi tradisional berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial, misalnya pemberian langsung para dermawan kepada fakir miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Filantropi tradisional lebih bersifat individual dan belum ada usaha pengelolaan secara kelembagaan di dalamnya.

Adapun filantropi untuk keadilan sosial merupakan bentuk pengembangan dari konsep filantropi, yang dimaksudkan untuk dapat menjembatani jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Jembatan tersebut diwujudkan dengan upaya memobilisasi sumber daya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab utama kemiskinan. Dengan kata lain, filantropi jenis ini adalah mencari akar permasalahan dari kemiskinan tersebut, yakni adanya faktor ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan akses kekuasaan dalam masyarakat. Misalnya

mendukung dan mendanai kebijakan, bantuan hukum, pemberdayaan perempuan, dan sebagainya. Jadi, bentuk filantropi ini lebih diprioritaskan untuk mendukung program-program yang sifatnya jangka panjang. Dengan demikian, kehadiran filantropi ini diharapkan menjadi upaya kolektif untuk membingkai semangat kedermawanan.

E. REFERENSI

Ahmad Hamim Azizy. (2006). *Al-Jam'iyatul Washliyah dalam Kancah Politik Indonesia*. Banda Aceh: Pena.

Amelia Fauzia. (2006). *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah.

Amelia Fauzia dan Dick Van Der Meij (Ed.). (2006). *Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia*. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah.

Chaidar S. Bamualim dan Irfan Abubakar.(2005). *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ford Foundation.

Hamid Abidin dan Kurniawati. (2004). *Galang Dana Ala Media*. Jakarta: Piramedia.

Hilman Latief. (2013). *Politik Filantropi Islam di Indonesia*. Jakarta: Ombak.

Idris Thaha (ed.). (2003). *Berderma Untuk Semua: Wacana Dan Praktek Filantropi Islam*. Jakarta: Teraju.

Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi. (2004)). *Hukum Wakaf*. Jakarta: Maktabah Syamilah.

M. Syafiie el-Bantanie. (2009). *Zakat, Infaq, dan Sedekah*. Bandung: Salamadani.

Nur Kholis. dkk.. (2013). "Potret Filantropi Islam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. VII. No. 1.

Nurul Huda dan Ahmad Muti. (2011). *Keuangan Publik Islami*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Pokja Kreatif. (1995). *Muhammadiyah dalam Perspektif Cendekiawan Aceh*. Banda Aceh: Gua Hira'.

Widyawati. (2011). *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi tentang Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf*. Jakarta: Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah.

Zaki Wahyuddin Azizi. (2007). “*Optimalisasi Peran Lembaga Filantropi Islam*”.
Shabran. Edisi 01. Vol. XX.